

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan dalam Adat Jawa

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang penting dalam sejarah kehidupan bagi setiap orang. Masyarakat dengan beraneka ragam suku budayanya memaknai peristiwa perkawinan dengan cara menyelenggarakan upacara dan ritual. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven yakni orang yang pertama kali memperkenalkan konsep masyarakat hukum adat telah mengeksplor lebih mendalam mengenai masyarakat hukum adat., menurut pandangannya masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk ,e,bubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam artian melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.²³ Hal ini dimulai dari tahap pengenalan keluarga sampai terjadinya pernikahan.

²³ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hal.30

Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Proses Nontoni

Yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang akan menjadi calon istrinya. Umumnya dilakukan oleh seorang congkok (wali) atau wakil dari pemuda yang akan mencari jodoh.

2. Melamar (peminangan)

Sesudah tahapan nontoni selesai, dilanjutkan dengan tahap meminang. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka congkok meneruskan tugasnya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut mengenai perkawinan.

3. Peningset

Apabila pinangan telah berhasil, diteruskan dengan upacara pemberian peningset. Biasanya berupa cincin, oleh-oleh maupun sejumlah uang.²⁴ Hal tersebut semata-mata agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

4. Pingitan

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak

²⁴ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 17.

boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa.

5. Pasang Tarub

Apabila rencana dari pernikahan sudah disetujui, termasuk penentuan hari dan tanggal maka, tahap selanjutnya ialah memasang tarub dari daun kelapa yang sudah dianyam dan diberi kerangka bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Bersamaan pemasangan tarub, dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk.

6. Adat Pageran

Upacara tradisional yang hakikatnya ditujukan guna menghormati, memuja, mensyukuri dan meminta keselamatan pada leluhurnya dan Tuhannya. Adat ini biasanya menggunakan bacaan Al-Qur'an, ada pula sarana garam, air untuk didoakan kemudian diminum atau disebarkan disekitar rumah. Setelah melaksanakan pageran dilanjutkan dengan manggulan sebagai kirim do'a dan tahlil kepada para leluhur yang sudah tiada. Di dalam prose manggulan sekaligus diiringi proses membuat kembar mayang yang dibuat dengan rangkaian daun kelapa muda yang disebut janur, yang melambangkan sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan.

7. Midadareni

Malam tirakatan yaitu para tamu mengadakan wungon atau-lek lekan artinya tidak tidur. Maksudnya agar para bidadari turun dari kahyangan untuk memberi do'a restu kepada calon pengantin. Jadi malam midadareni adalah malam khusuk, tenang dan para tamu dan keluarga calon pengantin masing-masing berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan keselamatan untuk semua keluarga dan para tamu yang diundang.²⁵

8. Akad Nikah

Rangkaian upacara berupa ijab qabul yakni menandakan telah terjadi pemindahan kekuasaan seorang wanita dari tangan wali ke pihak pengantin pria. Setelah sah dinikahkan dalam upacara ijab qabul, berarti wanita itu telah menjadi wewenang suaminya. Adapun mempelai pria juga harus bertanggungjawab penuh terhadap penuh terhadap istrinya.²⁶

9. Panggih (Temu Pengantin)

Kedua mempelai pengantin sudah resmi menjadi pasangan suami isteri. Pelaksanaan upacara panggih ini biasanya dari pihak masing-masing mempelai disertai dengan pengiring .Sekaligus menandakan bahwa mereka memohon doa restu bagi para tamu yang menghadiri upacara tersebut.

10. Balangan suruh

²⁵ Novita W., "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", dalam *Haluan Sastra Budaya*, Vol.2. No. 1 Juni 2018, hal.25

²⁶ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pengantin Jawa* (Cet, I:Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hal. 22

Upacara balangan suruh dilakukan oleh pengantin secara bergantian . Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut godhang kasih, sedang gantal yang dipegang pengantin laki-laki disebut godhang tutur. Gantal terbuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan istilah jawa: (*dilinting*) yang kemudian diikat dengan benang putih/lawe. Daun sirih merupakan pelambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa dan karya.

11.Ngidak Tigan (Menginjak Telur)

Juru paes, sebagai orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, mengambil telur dari dalam bokor, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria selanjutnya pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut kemudian pengantin wanita mewijiki atau membasuh kaki pengantin pria dengan menggunakan air yang telah diberi bunga setaman.

12. Timbangan

Timbangan dilakukan sebelum kedua mempelai duduk di pelaminan, proses jalannya yaitu ayah pengantin putri duduk diantara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk diatas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk dikaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Dilanjutkan ayah pengantin mengatakan bahwa keduanya seimbang. Artinya cinta keduanya sama-sama kuat.

13. Kacar Kucur

Merupakan proses dimana pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong yang dibawa berisikan duwit recehan (uang), beras kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara dan bunga telon (bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga atau kanthil)

14. Dulangan

Suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapi makanan dan minuman secara bersamaan.

15. Sungkeman

Sungkeman dilakukan dengan cara dimana kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut kedua orang tua, baik orangtua pengantin putra maupun orang tua pengantin putri. Setelah sungkem dilanjutkan qiroah, lalu serah pengantin putra ke pengantin wanita oleh perwakilan keluarga yang diutus, dilanjutkan dengan do'a.

16. Kirab

Berupa arak-arakan yang terdiri dari domas, cucuk lampah dan keluarga dekat menjemput atau mengiringi pengantin yang akan menuju tempat panggih dan juga keluar dari tempat panggih.

17. *Sepasaran* dan *tinju* temanten

Merupakan upacara hitungan hari jarak antara bertemunya pengantin laki-laki dan perempuan setelah akad atau resepsi adalah

lima hari barulah mempelai perempuan boleh dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Adapun tradisi lanjutan dari *separan* ialah tradisi *tinju*, tradisi ini dapat dilangsungkan pada jarak tiga hari, dan seiring dengan perkembangan zaman tradisi ini diringkas yakni di perbolehkan memilih jarak lima hari (di gandeng dengan tradisi *sepasaran*). Oleh sebab itu tradisi ini disebut *sepasaran* dan *tinju*, karena keduanya saling berkaitan. Adat ini diyakini oleh masyarakat sebagai penyempurna dan sangat dianjurkan oleh tokoh adat untuk dilaksanakan. Ritual ini dilakukan oleh keluarga kedua mempelai setelah pernikahan (panggih manten), sekaligus menjadi acara penutup pada prosesi perkawinan. Mengenai pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang melakukan tradisi tersebut.

B. Perkawinan menurut Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa adalah *al jam'u* dan *al dhamu* yang artinya kumpul. Maka nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pengertian menurut syara' nikah adalah serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera

rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²⁷ Menurut Sayuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia²⁸

Menurut Sayyid Sabiq seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan²⁹. Sebagaimana firman Allah Swt pada surah an-Nisa ayat 1 :

اٰيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya: dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁰

Suatu ikatan perkawinan yang sah berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dapat dijadikan sebagai panutan dalam memenuhi naluri jiwa

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2009), hal 7-8

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press 1974), hal 10.

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Indonesia,1972), hal.10.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung;CV Penerbit J-Art, 2005), hlm.77

manusia dalam berkehidupan, menjadi contoh agar bisa membina serta membentuk keluarga dalam kehidupan yang Islami dan bermartabat.

Rasulullah Saw bersabda :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمُلَ نِصْفُ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي³¹

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh lainnya” (H.R. Al Baihaqi)³²

Makna daripada hadits tersebut ialah, bahwa dengan menikah maka akan lebih menjaga sebuah kehormatan.

Secara terminologi, ulama ahli fiqh berendapat bahwa nikah adalah “suatu ungkapan akad yang dikenal, meliputi atas beberapa rukun dan syarat, dan pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, juga tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram³³” Adapun menurut pendapat para *ahli ushul* diantaranya:

- a. Ahli Ushul golongan Hanafi, berpendapat arti sebenarnya ialah bersetubuh dan menurut *majazi* adalah akad yang dengannya menjadikan halal untuk berhubungan kelamin antara pria dan wanita.

³¹ Abu Bakar Baihaqi, *Syu'abul Imam, Juz 7*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid, 2003), hal. 341

³² Ahmad Sarwati, *Ensiklopedi Fikih Indonesia Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal.12

³³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam....*, hal.44

- b. Ahli Ushul golongan Syafi'i, menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* yaitu setubuh.
- c. Abu Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu hazm, dan sebagian ahli ushul Abu hanifah mengartikan bahwa nikah bersyarikat artinya hubungan akad dan setubuh.

Munculnya berbagai pendapat tersebut tidak menunjukkan suatu pertentangan, namun hanya perbedaan cara pandang.

Sedangkan definisi Pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Isi dalam pasal I tersebut menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat hubungannya dengan agama atau kerohanian. Karena membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran

antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Dapat diketahui tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar di banding kerusakan pada perkara makruh. Masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat adanya perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya.³⁵

Seperti firman Allah SWT yang terdapat pada Al-Qur'an surah Ar-Rum 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁶

³⁴ Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal.12

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal.10

³⁶ Mahmudin, Benyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hal.6

Adapun firman-Nya pula pada QS. Adz-Dzariat: 49³⁷

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah Swt dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana terdiri dari dua kalimat “ijab dan qabul” dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah kelangit yang tinggi. Sebagaimana hadits dari Anas bin Malik r.a bahwasannya Rasulullah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلَيْتَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ

Artinya: “Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh agama yang tersisa”³⁸

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat yaitu suatu yang harus ada untuk menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), yang membedakannya rukun termasuk dalam rangkaian pekerjaan, sedangkan syarat tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Rukun nikah merupakan

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Akbar Media) hal.522

³⁸ Syaikh AL-Abani dalam kitab *ash-Shahihah* (no.625)

bagian dari hakikat perkawinan, artinya bila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan.

Adapun rukun nikah diantaranya ;

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali,

Wali dalam perkawinan merupakan orang yang bertindak atas nama dari mempelai perempuan dalam suatu akad.

- d. Dua orang saksi,

Yaitu orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan, saksi bisa berasal dari anggota keluarga, tetangga, dan orang yang dianggap dapat dipercayai sebagai saksi.

- e. Shigat ijab dan kabul,

Ijab ialah suatu lafal yang diucapkan oleh wali, kemudian *qabul* adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh kedua orang saksi.³⁹

Yang terpenting dalam rukun nikah ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dari syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana Prena damedia Grup, 2007), hal 69

pengantin, wali, saksi, dan Ijab kabul.⁴⁰ Berikut ada syarat-syarat dari calon suami :

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c. Jelas keberadaan orangnya
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat dari seorang calon istri :

- a. Tidak halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah
- b. Merdeka, atau kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat dari seorang Wali :

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat dari seorang saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Adil
- d. Dapat mendengar dan melihat

⁴⁰ *Ibid.*, 12

- e. Bebas, tidak terpaksa
- f. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk Ijab dan kabul.

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan bagi jiwa yang bersangkutan. Selain itu juga menerapkan adanya nilai nilai keislaman dalam melakukan hak dan kewajiban serta dapat mendidik anak dalam rumah tangga yang sakinah mawadah dan wa rahmah.

Adapula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Adapun rumusan tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
- b) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
- c) Memperoleh keturunan yang sah

Dari rumusan di atas , filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

- a) Memperoleh keturunan yang sah akan melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia,
- b) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- c) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- d) Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁴¹

Selain itu tujuan pernikahan ialah mengikuti jejak sunnah Rasul Saw. Dari ‘Abdullah bin Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*, ia bahwa Rasullulah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ
 الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ
 وَجَاءَ

Artinya: Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian ! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat). (HR.Muslim)⁴²

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 12-13

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit-J-Art,2005), hal.40

Di dalam hadist tersebut jelas disebutkan bahwa menikah ialah merupakan sunnah rasul yang sangat dianjurkan untuk kaumnya. Hal tersebut juga telah disebutkan pada Al-Qur'an tentang tujuan pernikahan agar terhindar dari maksiat hawa nafsu yaitu zina yaitu :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁴³

Pada pengertian makna dari ayat di atas jelas bahwa perbuatan yang sangat tidak dianjurkan dan amat tidak disukai oleh Allah SWT, oleh sebab itu mereka yang sudah balig dan juga mampu disunnahkan untuk segera menikah.

a. Hikmah Menikah

Manusia dapat menurunkan generasi penerusnya yang berarti dapat melestarikan kelangsungan hidup berikutnya dengan ditetapkannya suatu pernikahan. Kelestarian manusia sangat diperlukan karena merekalah sebagai khalifah yang akan mengolah suatu yang terhampar didalamnya. Al-Ghazali juga pernah menguraikan empat hikmah lain di balik anjuran menikah diantaranya:

- a) Meraih kecintaan dan keridaan Allah dengan memperbanyak keturunan guna melestarikan eksistensi dan kehidupan manusia
- b) Kecintaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena turut memperbanyak umatnya yang akan dibanggakan kelak pada hari kiamat.

⁴³ *Ibid.*, hal 275.

- c) Meraih keberkahan dari do'a anak-anak yang saleh
- d) Mendapat syafaat dari anak yang meninggal di waktu kecil.⁴⁴

Adapun menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*, hikmah-hikmah tersebut adalah:

1. Memenuhi tuntunan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama yang fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah, ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itu pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia.

2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih . Seperti pada QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنَّا لَيْتُهُا خَلَقْنَاكُمْ مِّنَّا نَفْسِكُمْ مَا زَوْجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

⁴⁴ M. Tatam Wijaya, "Faedah dan Hikmah di Balik Pernikahan", dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/109055/faidah-dan-hikmah-di-balik-pernikahandiakses> 5 pebruari 2020

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang⁴⁵

Begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yakni kasih dan sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

3. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi *frame* untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinahan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak pondasi rumah tangga.

4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya.

C. Perkawinan menurut Perspektif Hukum Positif

1. Perkawinan menurut Perspektif Hukum Positif

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diserap dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau bersitri, menikah. Kata kawin cakupannya cenderung lebih umum daripada dengan kata nikah yang berarti ikatan (aqad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hal. 406

agama.⁴⁶ Adanya pengaturan pengaturan perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu suku agama dengan lain, satu adat dengan adat lain, satu masyarakat dengan masyarakat lain, satu negara dengan negara lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan oleh cara berpikir yang berlainan karena menganut madzhab atau aliran yang berbeda.⁴⁷ Indonesia menjadi suatu negara yang plural dan heterogen dengan banyaknya suku dan agama yang ada. Keragaman ini membentuk pola hubungan antara agama di Indonesia dalam berbagai aspek, yang salah satunya tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.⁴⁸

Pada bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kata tersebut tercantum dasar Ketuhanan Yang Maha Esa , yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, yakni sesuai dengan bunyi sila

⁴⁶ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

⁴⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal 39

⁴⁸ *Ibid.*, hal.40

pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut berkaitan dengan adanya hubungan secara erat dalam agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir dan jasmani tetapi juga memiliki unsur batin maupun unsur kerohanian.⁴⁹ Dari tinjauan hukum, perkawinan ialah satu persetujuan yang mengandung sifat khusus diantaranya:

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dan kerelaan
- b. Kedua belah pihak (suami dan istri) saling mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Seorang pria dan wanita yang sepakat untuk melaksanakan perkawinan, maka keduanya berarti saling berjanji akan mematuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing masing selama hidup dan sesudah hidup bersama.⁵⁰

Perkawinan sendiri juga memunculkan suatu akibat hukum antar pihak yakni suami dan istri, seperti kewajiban suami dan istri, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Maka sebab itu perlu adanya suatu aturan dan Undang-Undang untuk mengaturnya, mulai dari proses perkawinan sampai perceraian.

⁴⁹ Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1955)

⁵⁰ Sukri Ghazali, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kuning mas Offset, 1983),

Adapun asas-asas yang dapat disimpulkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya:

- 1) Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1/1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan istri.
- 2) Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974) pada asas ini seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 – 5 UU o. 1/1974.
- 3) Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan batiniah.
- 4) Keabsahan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 2 UU No. 1/1974)
- 5) Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan istri
- 6) Perkawinan mempunyai akibat anak/keturunan dari perkawinan tersebut
- 7) Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut

Adapun yang tertera pada pasal 26 KUHPerdara hanya menyebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum Perdata saja. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan menurut hukum agama tidaklah penting selama tidak diatur dalam Hukum Perdata. Sedangkan perkawinan menurut

agama tidak dilarang, tetapi pelaksanaannya hendaklah dilakukan sesudah dilakukan perkawinan menurut Hukum Perdata.

Berikut Asas-asas perkawinan yang terkandung dalam KUHPerdata adalah:

1. Perkawinan Monogami, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan antara seorang pria dan wanita. Artinya dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan dengan wanita lain.
2. Kebebasan Kehendak, yaitu perkawinan dilandaskan atas adanya persetujuan dengan bebas atau perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa paksaan dari orang lain.
3. Tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
4. Perkawinan menurut hukum agama, yaitu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Kesimpulannya pihak pria dan wanita haruslah menganut agama yang sama.
5. Perkawinan terdaftar, yang dimaksud terdaftar ialah perkawinan harus sah baik menurut agama dan hukum positif. Perkawinan dikatakan sah menurut hukum positif apabila perkawinan tersebut terdaftar dalam lembaga pencatatan perkawinan.
6. Poligami sebagai pengecualian, yaitu monogami dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu untuk mereka yang

diperkenankan oleh ajaran agamanya, dengan syarat-syarat yang berat.

7. Larangan dan pembatalan perkawinan, di dalam beberapa hubungan dan keadaan tertentu perkawinan dilarang menurut agama atau hukum positif. Apabila perkawinan tetap dilaksanakan meskipun ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dibatalkan
8. Pembedaan anak sah dan tidak sah, pembedaan ini perlu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan, dan juga berhubungan dengan hak mewaris
9. Hubungan dengan pengadilan, Setiap perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan perceraian, merupakan suatu perbuatan hukum yang berhubungan dengan dengan Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam). Perbuatan hukum ini misalnya izin kawin, perselisihan mengenai harta perkawinan dan sebagainya.⁵¹

2. Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Positif

Sebelum perkawinan dilangsungkan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya ialah syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Untuk syarat-syarat perkawinan ini terdiri dari dua jenis

⁵¹ Abdulkadir Muhhamad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung :PT.Citra Aditya Bakti,2000), hal.70

syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern adalah syarat yang menyangkut pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Berikut yang termasuk syarat-syarat intern adalah :

- a. Persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai)
- b. Izin orang tua atau pengadilan jika belum berumur 21 tahun.
- c. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan
- d. Pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.
Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari Pengadilan atau camat atau bupati
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian ialah 130 hari.

Yang di maksud dengan syarat ekstern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ekstern tersebut meliputi:

- a. Harus mengajukan atau memberitahu ke Pegawai pencatat perkawinan 10 hari sebelum dilangsungkanya perkawinan.
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai pencatat, yakni memuat:

Nama, umur agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai serta dari orangtua calon. Di samping itu

disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (jika sudah pernah menikah). Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.⁵²

3. Sahnya Perkawinan

Setiap perkawinan hendaknya harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan ketentuan dari pasal 2 ayat (1) ialah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antargolongan. Sedangkan tujuan dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun oleh pihak lainnya dan sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila ada kemungkinan terjadinya suatu sengketa, baik diantara kandung maupun saudara tiri. Dan khusus untuk Pegawai Begeri Sipil, bertujuan sebagai dasar pembayaran tunjangan suami atau istri.⁵³

D. Konsep Adat dan ‘Urf

1. Konsep ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

⁵² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal 62.

⁵³ *Ibid.*, hal.64

Kata ‘Urf berasal dari ‘arafa, yu’rifu (عرف- يعرف) sering diartikan dengan “al-ma’ruf” atau sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara bahasa ‘urf berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.⁵⁴ Dalam kajian ushul fiqh, ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa upacara dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.⁵⁵

Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat ‘urf sering disebut dengan istilah adat.⁵⁶ Sedangkan pengertian ‘urf menurut terminologi ushul fiqh dapat dilihat dari beberapa pendapat :

1. Wahbah az-Zuhailly menyatakan bahwa :

العُرْفُ : هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ , أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا إِطْلَاقِهِ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّعْنَةُ , وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ , وَهُوَ بِمَعْنَى , وَقَدْ سَمِلَ هَذَا التَّعْرِيفُ الْعُرْفَ الْعَمَلِيَّ الْعَادَةَ الْجَمَاعِيَّ وَالْعُرْفُ الْقَوْلِيَّ.

“Urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999), hal.63

⁵⁵ Firdaus, *Ushul Fiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim,2004) hal.97

⁵⁶ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN,STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia,1999), hal.128

mereka, atau mengartikan suatu lafaz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan”⁵⁷

2. Abdul Karim Zidah

Istilah *urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat.

Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat (ada kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan *urf*.⁵⁸

3. Muhammad Abu Zahrah

Definisi Al-Urf yaitu sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan.⁵⁹

Berdasarkan definisi diatas yang dimaksud konsep ada dan ‘urf memiliki istilah kesamaan. Seperti halnya pendapat Imam al Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengenai pengertian ‘urf yaitu⁶⁰:

⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, 826

⁵⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, (Kencana,2018), hal.9

⁵⁹ Nurul Afifah, “Tradisi Mendoakan Orang Non Muslim Menurut Konsep Fiqh (Urf) Dan Ushul Fiqh Di Kota Metro”, dalam *al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.3. No 2, Desember 2018, Hal.36

⁶⁰ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al Urf wa alAdah fi Ra’y alFuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1974), hal.149

مَا اشْتَقَرَ فِي النَّفْسِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْقَبُولِ

Artinya: Urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapat diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.

Dapat di tarik kesimpulan ‘urf mengandung tiga unsur yaitu perbuatan, yakni perbuatan yang berlaku dimasyarakat berdsarkan kemantapan jiwa, yang ke dua sejalan dengan pertimbangan akal sehat manusia dan ketiga dapat diterima oleh watak atau akal manusia. ‘Urf sendiri dapat berfungsi sebagai penguat terhadap adanya adat. Tidak hanya dilihat dari makna berulang kalinya suatu perbuatan yang dilaksanakan. Akan tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah jauh dikenal serta diakui oleh banyak orang. Karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang secara fleksibel perbuatan itu sudah dilakukan oleh orang secara berulang kali. Maka antara makna ‘urf dan adat bisa berarti persamaan kata sebagai sinonim.⁶¹ Dalam arti, dapat mempunyai makna yang sama yaitu suatu keadaan, perbuatan, ucapan maupun ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi sebuah tradisi yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.

2. Kehujjahan ‘Urf

Menurut kalangan tokoh agama ushul fiqh sepakat merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf diantaranya ialah :

- a. *المَعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum)

⁶¹ Amir Syarifudin, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), hal.364

- b. لَا يُنَكِّرُ تَعْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ (Tidak perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat)
- c. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالشَّرْوَطِ شَرْطًا (Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat)

Para tokoh ushul fiqh menyatakan bahwa hukum-hukum yang telah didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan pada zaman tertentu dan tertentu. Adapun dalil yang berkaitan dengan kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’ didasarkan pada:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS: al-A'raf 199)⁶²

3. Kedudukan ‘Urf dalam menetapkan hukum⁶³

Umumnya seorang mujtahid haruslah memelihara pembentukan hukum dan pengadilannya. Baik itu seorang hakimpun juga harus memakai adat ketika ia akan mengadili suatu permasalahan. Islam telah memelihara urf bangsa Arab yang shahih dalam membentuk suatu hukum. Misalnya disyaratkan adanya kafaah (kesesuaian) di dalam perkawinan baik dari calon suami maupun istri, oleh sebab itu para tokoh ushul fiqh mengatakan bahwa adat adalah syariat yang telah dikukuhkan sebagai hukum. Suatu hukum yang didasarkan oleh urf itu juga dapat berubah-ubah menurut perubahan zaman, dengan demikian para fuqaha berkata “perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan perselisihan

⁶² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.255.

⁶³ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-'Am.*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967-1968), hal.873

hujjah dan bukti” Karena itu para tokoh agama mengamalkan ‘urf dalam menetapkan hukum dengan syarat, yaitu adat atau urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini adalah kelaziman dalam urf shahih yang dapat diterima secara umum. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah⁶⁴

4. Syarat-syarat ‘urf

Penggunaan ‘urf dalam rujukan penetapan hukum pada suatu permasalahan tentunya memiliki suatu syarat-syarat tertentu, sehingga dapat dikatakan telah memenuhi kelayakan penggunaannya. Apabila salah satunya tidak dipenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum. Berikut syarat-syarat yang diberikan para ahli ushul fiqh diantaranya :

- a. Tidak bertentangan dengan teks-teks Al-Qur’an dan sunnah
- b. ‘Urf harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya. Jika ‘urf menjadi landasan hukum harus lebih dahulu ada dan terus berlanjut hingga terjadinya peristiwa tidak diadakan secara tiba-tiba atau baru ada setelah peristiwa tersebut.
- c. ‘Urf berlaku umum, adalah diamalkan pada semua peristiwa atau suatu perkara yang sama tanpa ada yang berbeda, atau tersebar

⁶⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih, Cet II*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal.212

hampir disemua peristiwa (sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam lingkungan adat itu.)

- d. ‘Urf tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi (dapat diterima dengan akal sehat). Maksudnya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dperbuat⁶⁵

5. Macam-macam ‘Urf

Menurut ulama ushul fiqh ada beberapa pengelompokan macam-macam adat atau ‘urf diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari segi keabsahannya (baik dan buruk)dalam pandangan syara’:
- 1) ‘Urf Shahih, ialah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, serta diterima oleh orang banyak. Tidak bertentangan dengan norma, sopan santun dan budaya yang luhur yang sudah berlaku. Misalnya mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) pada saat hari raya⁶⁶ ‘Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara’ atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.
 - 2) ‘Urf Fasid, ialah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara’ dapat diartikan adat yang menghalalkan hal-hal yang sifatnya haram, dan mengharamkan hal-hal yang

⁶⁵ Muhammad Tahmid Nur dan Anita Marwing, *Realitas urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Duta Media Publishing, 2020), hal.77

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), hal.368

sifatnya halal.⁶⁷ Misalnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama juga sepakat untuk tidak melestraikan bahkan meniadakan ‘urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil dalam istinbath hukum syar’i.

b. Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya :

- 1) ‘Urf umum, adalah ‘urf yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara seperti akad istisna’ yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli muatha’ pemesanan barang-barang berupa sepatu, pakaian dan sebagainya. Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, bangunan dan lain sebagainya.
- 2) ‘Urf khusus, adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang disuatu tempat tertentu tidak berlaku disembarang waktu dan tempat lainnya. Misalnya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu perempuan (matrilinial) di daerah Minangkabau dan melalui bapak (patrilinial) terdapat diklangan suku Batak.

c. Ditinjau dari segi sumber timbulnya

- 1) ‘Urf qauliy (kata-kata) urf jenis ini biasanya terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata biasa dipakai oleh orang

⁶⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), hal. 210-211

banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut bisa diterima oleh pikiran mereka, contohnya seperti kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Jadi bagaimanapun macamnya sudah termasuk dalam uang kertas, sedangkan pada mulanya arti dirham ialah mata uang logam yang mempunyai berat tertentu.

- 2) 'Urf Fi'liy (perbuatan) adalah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab 'urf fi'liy dapat kita saksiskan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau disebut dalam istilah fiqh bai'al-mu'atha yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dilaksanakan ,kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat.⁶⁸

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kajian pustakaan yang telah penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tujuan daripada kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain, maka dari itu diperlukan adanya suatu penjelasan

⁶⁸ Faiz Zainudin, *Konsep Islam Tentang Adat Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal Volume 9, Desember 2015

mengenai topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan penelitian yang terdahulu ialah :

- a. Skripsi Styo Nur Kuncoro dengan judul Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta tahun 2014 . Skripsi ini menjelaskan tentang pernikahan adat Keraton Surakarta yang dahulunya hanya dilakukan oleh para bangsawan atau priyayi, dan pada saat ini sudah banyak masyarakat di luar keraton yang melaksanakan perkawinan mereka dengan adat perkawinan Keraton. Dan masyarakatnya meyakini bahwa dalam benak mereka tersimpan pemikiran '*Pejah Gesang Nderek Sultan*' yang bermakna hidup mati mengikuti Raja. Sementara perbedaannya peneliti meneliti tentang tradisi di dalam adat pernikahan masyarakat Jawa umumnya yaitu adanya konsep *sepasaran* dan tradisi *tinju* dalam pernikahan secara umum yang berlaku dimasyarakat desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung berdsarkan tinjauan hukum Islam dan hukum Positif.⁶⁹
- b. Skripsi Lia Mufidatul Musarofah , judul Tinjauan hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Dalam kesimpulannya membahas tentang tradisi adat perkawinan seperti ruwatan, pasang sesajen, tebus kembar mayang, bubak kawah serta ruwatan yang mengiringi

⁶⁹ Styo Nur Kuncoro, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta", Skripsi, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

proses perkawinan. Dijelaskan bahwa tradisi ruwatan akan menghilangkan kesialan yang berasal dari makhluk ghaib. Dan berfungsi supaya rumah tangga yang dijalani akan berjalan dengan baik. Perbedaannya dengan penelitian sekarang ialah skripsi ini meneliti adat perkawinan tentang nyepasari atau *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan adat Jawa berdasarkan kajian hukum Islam diantaranya berdasarkan ‘urf, serta kajian hukum positif.⁷⁰

- c. Skripsi Nurul Hidayati, Penelitian yang berjudul Islam dan Tradisi Lokal : Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam di desa Kebonagung Porong Sidoarjo. Penelitian ini berisi tentang tradisi mempelai laki-laki harus memberikan dua macam hadiah pernikahan kepada pihak perempuan yaitu sebuah piniset dan sebuah sasarah. Perbedaannya ialah peneliti tersebut lebih memfokuskan pertemuan antara Islam dan tradisi pernikahan, sedangkan penelitian ini membahas tentang perspektif hukum Islam dan hukum positif mengenai konsep tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan.⁷¹
- d. Skripsi Chrisna Wibowo, Penelitian yang berjudul “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)” Tahun 2019. Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai larangan melakukan perkawinan pada bulan muharram

⁷⁰ Lia Mufidatul Musarofah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2017)

⁷¹ Nurul Hidayati, “Islam dan Tradisi Lokal : Tradisi Pernikahan Masyarakat Islam Di Desa Kebonagung Porong Sidoarjo”, *Skripsi*, (Suabaya:UINSA Surabaya, 2017)

yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan ‘urf dan ketaatan masyarakatnya terhadap larangan perkawinan bulan Muharram. Perbedaannya penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus tentang konsep dari tradisi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum Positif.⁷²

- e. Skripsi Nopiana, Penelitian yang berjudul “Perkembangan Pernikahan Adat Tumpeng Desa Jetak Kecamatan Betasan Kabupaten Semarang” IAIN Salatiga 2015. Penelitian ini menjelaskan mengenai sejauh mana pertentangan pernikahan adat tumpeng berdasarkan tinjauan fikih dan undang-undang. Perbedaan skripsi ini adalah peneliti akan membahas tradisi konsepsi *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.⁷³
- f. Skripsi Sulaeman, Penelitian yang berjudul “Tradisi Perkawinan Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon, Jawa Barat” Universitas Islam Negeri Malang 2008. Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai prosesi dan makna yang terkandung dalam setiap prosesi perkawinan Kacirebonan berdasarkan adat umum di daerah yang memakainya. Perbedaan skripsisi ini adalah peneliti akan membahas tradisi dari *sepasaran* dan *tinju* dalam pernikahan di

⁷² Chrisna Wibowo, “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram”, *Skripsi*, (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019)

⁷³ Nopiana, “Perkembangan Pernikahan Adat Tumpeng Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, (Salatiga:IAIN Salatiga, 2015)

masyarakat desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung berdasarkan konsepsi dan lebih mengarah pada pandangan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.⁷⁴

⁷⁴ Sulaeman, "Tradisi Pernikahan Keraton Kacirebonan di Kota Cirebon Jawa Barat", *Skripsi*, (Malang:UIN Malang, 2008)